

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis penyebab Pemerintah Indonesia dalam merespons kasus penyadapan Australia 2013, disebabkan oleh adanya ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Dibuktikan dengan adanya ancaman terhadap keamanan informasi, ancaman terhadap privasi, serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum nasional yang diikat oleh kesepakatan bilateral bidang keamanan dan informasi.

Keamanan informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh negara lain dengan cara melakukan penyadapan. Dimana penyadapan merupakan jalan yang lebih mudah untuk didapatkan apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh target penyadapan. Hal tersebut menimbulkan ancaman bagi siapapun yang memiliki kerahasiaan informasi didalamnya. Indonesia merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Australia dengan tidak menunjukkan etika baik setelah dimintai keterangan klarifikasi dan permohonan maaf menimbulkan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Hal tersebut, apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan persepsi bahwa keamanan merupakan hal yang wajar dan lumrah dilakukan oleh setiap negara. Seperti yang dikatakan oleh Australia. Karenanya, untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia melakukan tiga kebijakan sebagai bentuk protes yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk respons. Hal tersebut

bertujuan agar persepsi keliru semacam itu dapat diminimalisir dimasa depan dengan tersedianya regulasi dan kapasitas yang memadai.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ancaman terhadap keamanan informasi tersebut diiringi dengan kerentanan keamanan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Dimana, belum tersedianya jaringan komunikasi yang dimiliki sendiri oleh Pemerintah Indonesia untuk urusan komunikasi-informasi pemerintahannya. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memanfaatkan satelit penyedia jaringan komunikasi swasta untuk urusan komunikasinya. Hal ini merupakan kerentanan yang juga dapat dieksploitasi oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan ancaman bagi keamanan informasi maupun ancaman terhadap privasi individunya.

Privasi merupakan hak lahir mengendalikan dan mempertahankan informasi pribadi terhadap orang lain, termasuk kerahasiaan segala urusan komunikasi dan informasinya. Privasi merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 , serta deklarasi universal HAM pasal 12. Kerahasiaan informasi ini meliputi *metadata* dengan segala bentuk komunikasinya. Ketika kasus penyadapan ini muncul, maka ancaman terhadap privasi meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perasaan ketidakamanan (*insecurity*) terhadap kerahasiaan informasi milik pribadinya. Ketidakamanan ini dibuktikan dengan adanya laporan dari Edward Snowden bahwa terdapat nama-nama korban penyadapan yang dilakukan oleh badan intelijen Australia dan Sekutunya.

Terdapatnya nama-nama tersebut di dalam laporan Edward Snowden tentu menimbulkan keresahan-keresahan terhadap ancaman yang belum tentu dapat dibuktikan. Namun adanya nama-nama korban tersebut membuktikan bahwa siapapun dapat menjadi korban penyadapan, sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu dan masyarakat secara umum. Terlebih, nama-nama korban tersebut merupakan kepala pemerintahan di suatu negara beserta para kabinetnya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Istri dan 7 Menteri lainnya, termasuk Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Juru Bicara Presiden, Menteri Sekretaris Negara, hingga Juru Bicara Presiden urusan Luar Negeri. Bagi Pemerintah Indonesia, hal tersebut merupakan suatu ancaman. Sehingga menimbulkan respons sebagai *self defense* dalam upaya antisipasi ancaman tersebut.

Karena secara hukum, penyadapan merupakan pelanggaran, baik terhadap hukum internasional maupun hukum nasional. Secara hukum diplomatik internasional, yakni Kovensi Wina tahun 1961 disebutkan pada pasal 41 ayat 1 bahwa apapun bentuk dari tindakan spionase atau mata-mata dalam melakukan hubungan diplomatik dan konsuler itu dilarang. Dimana penyadapan merupakan bagian dari mata-mata. Selanjutnya Indonesia dan Australia terikat dalam suatu kerjasama bilateral, yakni *Lombok Treaty* tahun 2006, pada pasal 3 ayat 12 disebutkan bahwa kerjasama keamanan dan intelijen dijalankan dengan menaati hukum nasional masing-masing anggota. Dimana hukum nasional Indonesia secara jelas melarang tindakan, seperti disebutkan pada pasal 40 UU No. 36 tentang Telekomunikasi tahun 1999 dan pada pasal 31 UU ITE tahun 2008.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam temuan-temuan yang di kandung dalam penelitian ini. Untuk penelitian akademis, penulis menyarankan agar mencari dan mendapatkan data valid dan terbaru. Penulis menyadari bahwa kelemahan utama dalam penelitian ini ialah tidak tersedianya data valid dan resmi baik dari Pemerintah maupun Stakeholder lainnya. Kekurangan data ini menyebabkan penelitian harus berupa analisis dan studi kasus yang bersumberkan data-data sekunder maupun hasil olahan penulis sendiri. Sehingga, hasil temuan temuan seringkali hanya berupa analisis sosial dan politik, terutama bagi mereka yang meneliti dari sisi politis terhadap kasus yang bersifat teknis tersebut. Penulis mendapat kesulitan untuk mencari penghubung antara konteks teknik dan politik dalam kasus penyadapan tersebut.

Oleh karenanya, penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mengembangkan fokus penelitian, bagi yang menginginkan untuk meneliti lebih dalam mengenai respons Indonesia terhadap kasus penyadapan, dapat dianalisa melalui sektor lain, seperti sejarah, budaya, pendidikan, maupun pendekatan personal pengambil kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian Hubungan Internasional lainnya, dapat juga diteliti mengenai bagaimana kasus dapat terjadi, alasan mengapa penyadapan dilakukan, maupun dampak penyadapan terhadap hubungan antar negara-negara. Peneliti sosial politik lainnya juga dapat memfokuskan penelitian tidak hanya dari sisi teknik penyadapannya, namun lebih mendalam mengkaji daripada tindakan-tindakan negara yang berkaitan dalam

kasus penyadapan, seperti peran stakeholder/provider jaringan telekomunikasi, peran media masa maupun media sosial dalam mengangkat isu penyadapan, serta hukum yang berlaku dalam penyadapan internasional. Dimana fokus-fokus penelitian tersebut tidak dibahas secara mendalam dalam penulisan penelitian ini.

Dari sisi kasus penyadapan itu sendiri, diharapkan Pemerintah sebagai aktor dalam penanganan kasus penyadapan antar negara, dapat lebih bijak dan efektif dalam mengantisipasi kasus penyadapan tersebut. Pemerintah harus menyakini bahwa material yang disadap benar-benar dapat merugikan bangsa dan negara. Selain itu, juga cara penanganan yang tidak banyak menyorot perhatian publik karena penyadapan itu sendiri merupakan rahasia negara. Sehingga dapat meminimalisir adanya penelitian-penelitian dangkal dan tidak objektif lainnya, akibat kekurangan data rahasia tersebut.